

TINJAUAN YURIDIS SEPEDA MOTOR SEBAGAI AGUNAN DALAM LEMBAGA JAMINAN

Oleh :

R. Dyatmiko Soemodiharjo

Dalam sebuah perjanjian, jaminan merupakan *accessoir* atau sebagai tambahan, namun demikian jaminan ini memiliki peran yang strategis dalam mengikuti perjanjian pokok tersebut hal ini disebabkan bahwa jaminan memiliki fungsi yang baik bagi kedua pihak yang terikat dalam perjanjian itu. Dan penentuan klasifikasi suatu benda dalam perjanjian memiliki posisi yang strategis dan penting, hal ini berkaitan dengan lembaga apa yang mewadahi serta konsekwensi apa dari masing-masing pihak.

Kata Kunci : Perjanjian-Lembaga Jaminan

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi dan kehidupan masyarakat telah menempatkan sepeda motor bukan hanya sebagai harta milik, melainkan juga sebagai sepeda motor seseorang akan dapat memperoleh manfaatnya selain untuk dipergunakan sendiri sebagai sarana transportasi, juga dapat dijual, disewakan, dijamin, diojekkkan atau untuk usaha lainnya yang memberikan hasil/keuntungan.

Dengan berbagai kegunaan dan manfaat inilah sepeda motor banyak diminati orang, apalagi didorong adanya kemudahan pembeliannya dengan fasilitas angsuran. Sampai saat ini jumlah sepeda motor di kota Surabaya saja tidak kurang dari 640.000 buah dan untuk seluruh Jawa Timur mencapai lebih dari 3.360.000 buah.

Dalam kenyataannya dimasyarakat banyak sepeda motor yang dipergunakan sebagai agunan atau dijamin untuk memperoleh pinjaman uang. Hal ini antara lain dapat dilihat dari banyaknya sepeda motor yang digadaikan pemiliknya di rumah pegadaian, oleh karena pemiliknya memperoleh pinjaman/kredit dari pegadaian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan benda apa yang dapat digadaikan, bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang piutang atas suatu benda bergerak. Suatu benda termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan, atau karena ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak,

hak pemakaian atas benda bergerak, saham, surat obligasi negara dan sebagainya.

Sepeda motor dilihat dari sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan termasuk golongan benda bergerak. Berbeda dengan benda yang bergerak yang lain, maka terhadap sepeda motor berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa sepeda motor wajib di daftar dan diberikan bukti pendaftaran kendaraan bermotor. Bukti pendaftaran dimaksud diberikan kepada orang yang namanya tertera didalamnya dan dapat berfungsi sebagai bukti pemilikan sepeda motor.

Hukum Benda yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku II tidak mengenal pembagian jenis benda terdaftar dan benda tidak terdaftar, tetapi masih tetap bertahan pada pembagian jenis benda bergerak dan benda tidak bergerak. Akibat lanjutnya, kalau sepeda motor sebagai benda bergerak. Akibat lanjutnya, kalau sepeda motor sebagai benda bergerak yang terdaftar apabila akan dibebani dengan hak jaminan, apakah akan tetap menggunakan lembaga jaminan gadai.

Seperti diketahui ketentuan-ketentuan tentang jaminan kebendaan ini sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain hukum jaminan yang dimiliki oleh bangsa

Indonesia masih tetap itu juga sebagaimana apa yang ditinggalkan oleh pemerintah Belanda dulu. Padahal aspek ekonomi yang dijumpai saat ini jelas telah mengalami perubahan besar. Banyak problema baru seiring dengan kemajuan yang pesat dari kehidupan sektor ekonomi ini, dan adakah perangkat hukum yaitu itu-itu saja kuasa menampung dan merampungkan problema yang muncul pada waktu sekarang ini. (Moch. Isnaeni, 1996:37).

Sesuai dengan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Apakah dalam hukum benda sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepeda motor termasuk benda bergerak?
2. Bilamana digunakan sebagai agunan, lembaga jaminan apa yang paling tepat untuk sepeda motor?

Pembahasan

Sistem pengaturan Hukum Benda dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah sistem tertutup. Artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan Buku II merupakan pasal-pasal yang sifatnya memaksa (*dwingen recht*), dan para pihak tidak boleh

menyimpangi meskipun para pihak sepakat. Hal ini berbeda dengan Hukum Perikatan yang diatur dalam Buku III bersifat terbuka, oleh karena sebagian besar pasal-pasal nya sifatnya mengatur (*regelen recht*). Hukum mengatur hanya bersifat melengkapi dan dapat disampingi/dikesampingkan para pihak dengan perjanjian. Jadi para pihak dapat mengadakan perjanjian mengenai apapun juga baik yang sudah ada aturannya dalam Undang-Undang maupun yang belum ada pengaturannya. Akan tetapi terhadap kebebasan ini ada batasannya, yaitu asal tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum.

Apa yang diatur dalam Hukum Benda adalah pengertian dari benda, pembedaan macam-macam benda, dan bagian terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan.

Dalam Hukum Benda diadakan pembedaan mengenai :

- Barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud.
- Barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak.
- Barang yang dapat dipakai habis dan barang yang tidak dapat dipakai habis.
- Barang yang sudah ada dan barang yang masih akan ada.
- Barang yang dalam perdagangan dan barang yang diluar perdagangan.

- Barang yang dapat dibagi dan barang yang tidak dapat dibagi.

Pembedaan yang terpenting adalah antara barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana ditetapkan oleh pasal 504 KUH Perdata. Mengenai benda tidak bergerak oleh pembentuk Undang-Undang ditegaskan ada 3 (tiga) golongan, yaitu :

- Benda tidak bergerak karena sifatnya (pasal 506 KUH Perdata),
- Benda tidak bergerak karena peruntukannya (pasal 507 KUH Perdata), dan
- Benda tidak bergerak karena ketentuan Undang-Undang (pasal 508 KUH Perdata).

Sedangkan untuk benda bergerak dibedakan menjadi 2 (dua) golongan yaitu :

- Benda bergerak karena sifatnya (pasal 509 KUH Perdata), dan
- Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang (pasal 511 KUH Perdata).

Bahwa dengan adanya penetapan penggolongan benda tidak bergerak dan benda bergerak ini membawa konsekuensi terhadap aturan tentang lembaga jaminan yang dapat digunakan. Menurut Sri Soedewi mengenai hal tersebut : "Khususnya mengenai lembaga jaminan penting sekali arti pembagian benda bergerak dan tak bergerak, dimana atas dasar pembedaan benda tersebut menentukan

jenis lembaga jaminan/ikatan kredit yang mana yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan. Jika benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau *fiducida*, sedang jika benda jaminan itu berbentuk benda tetap, maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang hipotik/*credietverband*. (Moch. Isnaeni, 1996:64).

Ketentuan hukum jaminan kebendaan sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata peninggalan Belanda selama ini tidak pernah mengalami perubahan dan perbaikan. Akibat aturan jaminan yang diharapkan mampu mendukung transaksi-transaksi dagang khususnya di bidang perbankan dalam penerapannya sering menghadapi ganjalan, sehingga bisa menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Di dalam hukum perdata dikenal hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan itu senantiasa tertuju terhadap bendanya orang lain, mungkin terhadap benda bergerak atau benda tidak bergerak. Jika benda jaminan itu tertuju pada benda tak bergerak, maka hak kebendaan tersebut berupa hipotik, sedang jika benda jaminan itu tertuju pada benda bergerak, maka hak

kebendaan tersebut berupa gadai. (Sri Soedewi Masjchaen Sofwan, 1981:96)

Hipotik dan gadai merupakan hak kebendaan, sehingga mempunyai sifat-sifat dari hak kebendaan, yaitu selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*), yang terjadi lebih dulu didahulukan pemenuhannya (*droit de preference*) dan dapat dipindahkan. Selain itu baik hipotik maupaun gadai mempunyai kedudukan preferensi yaitu didahulukan dalam pemenuhannya melebihi kreditor-kreditor lainnya (pasal 1133 KUH Perdata).

Menurut pasal 1150 KUH Perdata gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu barang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditor-kreditor lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Gadai itu bersifat *accessoir*, yaitu merupakan tambahan saja dari perjanjian yang pokok yaitu yang berupa perjanjian pinjam uang. Gadai sebagai jaminan kebendaan ini baru ada kalau diperjanjikan oleh para pihak. Kalau para pihak membuat

perjanjian jaminan gadai, maka lahir hak gadai bagi kreditornya.

Selain harus adanya perjanjian jaminan gadai tersebut, maka juga harus dipenuhi syarat bahwa barangnya yang digadaikan harus dilepaskan dan berada diluar kekuasaan dari pemberi gadai (*inbezit-stelling*), dan barang itu harus berada dalam kekuasaan si pemegang gadai. Bahkan ada ketentuan bahwa gadai itu tidak sah jika barangnya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai. Dalam pelaksanaannya syarat *inbezitstelling* ini sulit untuk ditepati bilamana si pemberi gadai sangat membutuhkan barangnya, misalnya untuk mencari nafkah. Untuk mengatasi kesulitan ini dalam praktek lalu timbul "*recht figuur*" baru yang dapat mengatasi yaitu dengan bentuk "*fiduciaire eigendoms overdracht*" (penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan) yang dipakai sebagai jaminan. Jadi maksudnya disini hak milik atas benda itu yang dipindahkan kepada pemegang gadai sebagai jaminan, sedang barang-barangnya sendiri masih ditahan oleh si pemberi gadai (Arrest Hoge Raad 1929). (Sri Soedewi Masjchaen Sofwan, 1981:100)

Selama barang yang digadaikan berada dalam kekuasaan pemegang gadai, maka pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan, jika itu semua terjadi atas

kelalaiannya. Disamping itu pemegang gadai tidak boleh mempergunakan barang-barang yang digadaikan, menikmati atau memungut hasil dari barang itu. Pemegang gadai harus mengembalikan barang yang digadaikan, apabila utang pokok, bunga dan biaya untuk menyelamatkan barang tanggungan telah dibayar lunas.

Berhubung dengan sifatnya yang *accessoire*, teranglah hak gadai hapus dengan hapusnya hutang yang ditanggung. Hak gadai juga hapus karena dilepaskan secara sukarela, atau jika barang tanggungan hilang atau hapus (musnah). Selanjutnya hak gadai hapus, jika seorang pemegang gadai, lantaran sesuatu sebab menjadi pemilik dari barang-barang yang dipegangnya sebagai tanggungan itu. Lain dari itu, jika seorang pemegang gadai merawat barang tanggungan itu tidak baik, sehingga dapat dikhawatirkan barang itu akan rusak, orang yang memberikan tanggungan berhak meminta kembali barangnya. (Subekti, 1984:82)

Bahwa sepeda motor apabila dilihat dari sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan menurut pasal 509 KUH Perdata adalah termasuk golongan barang bergerak. Manakala barang bergerak yang ditunjuk dan disepakati untuk dijadikan jaminan, maka pembentuk Undang-Undang menetapkan lembaga gadai yang harus digunakan. Jaminan kebendaan ini baru ada kalau

diperjanjian oleh para pihak, sehingga hak jaminan kebendaan ini harus dilahirkan dari suatu perjanjian diantara para pihak. Jadi kalau para pihak membuat perjanjian jaminan gadai, maka lahirlah hak gadai bagi kreditornya.

Dalam pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengharuskan setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan dan sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan bukti pendaftaran kendaraan bermotor. Bukti pendaftaran kendaraan bermotor diberikan kepada orang yang namanya tertera didalamnya dan merupakan tanda bukti bagi yang bersangkutan bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan dan dapat berfungsi sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Ketentuan ini berlaku terhadap sepeda motor yang harus didaftarkan dan diberikan tanda bukti pendaftaran yang dapat berfungsi sebagai bukti kepemilikan sepeda motor. Jadi sepeda motor termasuk benda yang harus didaftar dalam register umum, sehingga sebagai benda bergerak harus dibedakan dengan benda bergerak lainnya yang tidak terdaftar.

KUH Perdata dalam Buku II tidak mengenal pembedaan benda terdaftar dan benda tidak terdaftar, sehingga juga tidak ada ketentuan yang mengatur bagaimana kalau benda yang

didaftar dalam register umum dibebani hak jaminan.

Bilamana kita menempatkan sepeda motor sebagai benda terdaftar sama dengan benda bergerak pada umumnya, maka ketentuan pasal 1977 KUH Perdata akan berlaku terhadap sepeda motor, yaitu barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggap pemilik. Dengan demikian siapa yang menguasai sepeda motor secara nyata, maka orang bersangkutanlah yang dianggap pemilik.

Kalau hal ini yang terjadi dalam lalu lintas bukan di masyarakat, maka akan timbul kerancuan mengingat sepeda motor sebagai benda terdaftar kepemilikannya harus dengan bukti kepemilikan, sehingga tidak cukup bagi seseorang membuktikan hak miliknya atas suatu sepeda motor hanya dengan menunjukkan bahwa ia menguasai sepeda motor itu, melainkan juga harus dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut atas nama dirinya.

Sebenarnya kalau hendak dikaji lebih seksama, kegiatan mendaftarkan benda-benda tertentu yang diharuskan oleh peraturan perundangan adalah cukup lama dikenal dan ditangani secara khusus.

Hal ini pernah ditegaskan oleh Riduan Syahravi dengan pernyataan: "Pembagian atas benda terdaftar dan benda yang tidak terdaftar tidak dikenal dalam sistem hukum perdata

(BW). Pembagian benda macam ini hanya dikenal beberapa waktu kemudian setelah BW dibrakfeksikan dan diberlakukan. Benda-benda yang harus didaftarkan diatur dalam berbagai macam peraturan yang terpisah-pisah seperti peraturan tentang pendaftaran tanah, peraturan tentang pendaftaran kapal, peraturan tentang pendaftaran kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. (Moc. Isnaeni, 1996:127)

Memperhatikan uraian di atas dengan mengingat perkembangan masyarakat, maka dalam KUH Perdata di samping tetap mempertahankan pembendaan benda bergerak dan benda tidak bergerak, maka perlu menambahkan pembendaan benda terdaftar dan tidak terdaftar.

Selanjutnya mengenai lembaga jaminan apa yang akan dipakai kalau sepeda motor dijadikan obyek jaminan, tidak lain merupakan salah satu konsekuensi dari adanya penentuan apakah sepeda motor termasuk benda yang bergerak atau bukan. Kalau dilihat dari sifatnya sepeda motor yang dapat berpindah atau dipindahkan, maka menurut pasal 509 KUH Perdata sepeda motor adalah termasuk benda bergerak. Namun sepeda motor juga termasuk benda yang harus didaftarkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 Undang-Undang Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga sepeda motor adalah benda

bergerak yang terdaftar. Dengan demikian lembaga jaminan yang tepat untuk sepeda motor adalah gadai sebagaimana ketentuan pasal 1150 KUH Perdata, sementara masih harus menunggu adanya pengaturan baru mengenai pembendaan benda terdaftar dan benda tidak terdaftar.

Dengan mengubah dan memperbarui Hukum Perdata dan diikuti dengan pembenahan terhadap Hukum Jaminan akan dapat membuahkan perangkat hukum yang konsisten demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan.

Penutup

Bahwa sepeda motor sebagai benda dalam hukum adalah termasuk benda yang harus didaftarkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan dalam ketentuan pasal 509 KUH Perdata sepeda motor termasuk benda bergerak.

Bahwa KUH Perdata yang berlaku sampai dengan sekarang belum mengenal pembagian jenis benda terdaftar dan benda tidak terdaftar, namun masih tetap pada pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagai acuan utamanya.

Sementara belum adanya pengaturan hukum mengenai pembendaan benda terdaftar dan benda tidak terdaftar dan pengaturan

mengenai hukum jaminan yang berkaitan, bilamana sepeda motor dipergunakan sebagai agunan, maka lembaga jaminan yang tepat adalah gadai.

Sehubungan dengan adanya berbagai ketentuan perundang-undangan yang menentukan berbagai benda yang perlu dan harus didaftar dalam register umum, maka disarankan agar dalam Hukum Benda diadakan pembagian jenis benda terdaftar dan benda tidak terdaftar, kemudian diikuti dengan pengaturan Hukum Jaminan yang berkaitan dengan benda terdaftar dan benda tidak terdaftar sebagai agunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Moch. Isnaeni, *Hipotik Pesawat Udara di Indonesia*, CV. Dharma Muda, Surabaya, 1996.
- Sri Soedewi Masjchaen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit: PT. Intermasa, Jakarta, 1984.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit: Negara Pradnja Paramita, Jakarta, 1960.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.